



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 122/KEP/HK/2025

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 432 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
 - b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 434 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.030/234/BPPKAD/2018 tanggal 12 Desember 2018 Hal Persetujuan Penghapusan, telah disetujui untuk dilakukan penghapusan terhadap barang inventaris (peralatan kantor) dari sejumlah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dihapus dari Daftar Inventaris Pengguna/Kuasa Pengguna dan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna Dan Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 0100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna Dan Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA** : Daftar Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebelumnya telah dilelang kepada Pegawai Negeri Sipil atau dijual kepada Pihak Ketiga yang membutuhkan.
- KEEMPAT** : Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Nomor Rekening : 001.01.02.001-018-7/G.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 APRIL 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 122 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 24 APRIL 2025
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS PADA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA
DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR									SPESIFIKASI BARANG		Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Satuan	I	Jumlah Awal Tahun 2016		Nilai Jual			
No Ur.	Kode Barang							Register	Nama/Jenis Barang	Barang					Harga (Rp)					
1									2	3					4	5		6	7	8
B	PERALATAN DAN MESIN :																			
1	1	3		2	05	02	01	048	0001	Kursi Sofa	APBD	2001	Set	RB	1	3,500,000	14,000			
2	1	3		2	05	02	04	004	0003	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000	4,600			
3	1	3		2	05	02	04	004	0004	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000	4,600			
4	1	3		2	05	02	04	004	0005	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000	4,600			
5	1	3		2	05	02	03	003	0001	Mesin potong Rumput	APBD	2002	Buah	RB	1	3,000,000	12,000			
6	1	3		2	18	01	06	005	0001	Tiang Basket	APBD	2004	Pasang	RB	1	8,000,000	64,000			
7	1	3		2	18	01	06	005	0001	Ketler Fitnes	APBD	2007	Unit	RB	1	10,000,000	80,000			
8	1	3		2	18	01	06	005	0002	Ketler Fitnes	APBD	2007	Unit	RB	1	10,000,000	80,000			
9	1	3		2	05	03	01	004	0005	Meja Pimpnan	APBD	2001	Buah	RB	1	1,015,000	8,120			
10	1	3		2	05	03	03	004	0004	Kursi Pimpinan	APBD	2001	Buah	RB	1	2,500,000	20,000			
11	1	3		2	05	02	01	048	0001	Kursi Sofa	APBD	2001	Set	RB	1	3,500,000	28,000			
12	1	3		2	05	02	04	004	0003	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000	4,600			
13	1	3		2	05	02	04	004	0004	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000	4,600			
14	1	3		2	05	02	04	004	0005	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000	4,600			
15	1	3		2	05	02	03	003	0001	Mesin potong Rumput	APBD	2002	Buah	RB	1	3,000,000	24,000			
16	1	3		2	05	01	06	005	0001	Tiang Basket	APBD	2004	Pasang	RB	1	8,000,000	64,000			
17	1	3		2	18	01	06	005	0001	Ketler Fitnes	APBD	2007	Unit	RB	1	10,000,000	80,000			
18	1	3		2	18	01	06	005	0002	Ketler Fitnes	APBD	2007	Unit	RB	1	10,000,000	80,000			
B	JUMLAH :																	18	79,415,000	681,720

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001